

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel merupakan sebuah kebutuhan mutlak mayoritas masyarakat. Akuntabilitas merupakan sebuah konsep pertanggungjawaban yang sangat penting karena dinilai mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintahan dan merupakan garda depan menuju *good governance*. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinsipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009). Sebagai pemegang kendali penuh, pertanggungjawaban kinerja kepada rakyat sepenuhnya ada pada pemerintah.

Saat ini perhatian masyarakat semakin besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Hal ini tentu menuntut adanya akuntabilitas publik bagi pemerintah sebagai organisasi yang bergerak dalam penyelenggaraan jasa pelayanan publik. Akuntansi sektor publik menjadi suatu sistem informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat masyarakat Indonesia lebih mudah untuk mengakses dan memperoleh informasi mengenai laporan keuangan instansi pemerintah secara

cepat dan praktis tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Dalam hal ini masyarakat menuntut akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan instansi pemerintah karena laporan keuangan merupakan cerminan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada masyarakat.

Scott (2006) menyebutkan bahwa segala aktivitas yang dilakukan pemerintah sebagai pengelola sumber daya merupakan informasi penting bagi masyarakat untuk diketahui, karena dengan demikian masyarakat dapat mengetahui pengalokasian sumber daya tersebut. Lebih lagi, Jorge et al. (2011) menyebutkan bahwa mengetahui sumber daya serta pengalokasiannya adalah hak bagi masyarakat. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, serta hak untuk didengar aspirasinya. Dengan demikian, masyarakat tentu akan mendukung pemerintah dalam melakukan berbagai aktivitas.

Peraturan perundangan berupa Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil, bersih, dan bertanggungjawab. Pada dasarnya, penerapan AKIP bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara bertanggungjawab dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini menunjukkan bahwa AKIP merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan akuntabilitas instansi pemerintah merupakan alat untuk melaksanakan

serta mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Sesuai Undang-undang No. 15 tahun 2004 mengenai Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat empat opini yang pemeriksa dapat berikan, antara lain: (1) opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), (2) opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), (3) opini Tidak Wajar (TP), dan (4) Pernyataan Menolak memberikan opini. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK kepada 541 dari 542 (99%) LKPD pada tahun 2019 terdapat 485 (90%) LKPD mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), 50 (9%) LKPD mendapat wajar dengan pengecualian (WDP), dan 6 (1%) LKPD mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Disisi lain, jumlah opini WTP mengalami peningkatan dibandingkan dengan LKPD pada tahun 2018 yaitu 82%. Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD pada semester I tahun 2020 mengungkapkan 10.499 temuan permasalahan yang terdiri dari 5.175 permasalahan sistem pengendalian internal dan 5.324 permasalahan ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 1,52 triliun (Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK). Dikutip dari laman bpk.go.id pada tahun 2019, Kota Pematangsiantar mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal tersebut menunjukkan bahwa masih adanya kekurangan dalam laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah Kota Pematangsiantar.

Berdasarkan berita yang dimuat beritasatu.com pada tanggal 14 Juli 2019 Polda Sumut melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada 19 orang pegawai BPKD Kota Pematangsiantar. OTT yang dilakukan terkait tindak pidana korupsi dan

pungli pemotongan pemberian uang insentif pemungutan pajak penghasilan milik anggota pegawai BPKD Kota Pematangsiantar sebesar 15% pada triwulan II tahun 2019. Kasus korupsi yang terjadi serta tindakan pungli yang dilakukan menandakan bahwa masih kurangnya pengawasan serta penerapan sistem pengendalian internal yang belum maksimal pada instansi pemerintah daerah khususnya pada Kantor BPKD Kota Pematangsiantar. Pada kasus ini, salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Kepala BPKD Kota Pematangsiantar. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya kesempatan untuk melakukan praktik korupsi serta rendahnya integritas. Kekuasaan untuk mengambil keputusan sendiri atau *discretion* yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan tanpa pengawasan yang memadai mendorong terjadinya praktik korupsi. Dalam hal ini, tindakan tersebut juga berlawanan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mewajibkan pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya.

Penelitian ini menggunakan variabel Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi, dan Aksesibilitas yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian Susanto (2018), menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Zulfah, dkk (2017), menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kabupaten Aceh Utara. Kemudian penelitian Fahmi (2020), menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan

aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah kota Palopo. Lalu penelitian Fahyuni (2018), menunjukkan bahwa keterbatasan sistem informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja, sedangkan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan informasi kepada Kantor BPKD Kota Pematangsiantar sebagai masukan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja, pengambilan kebijakan guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi kinerja Kantor BPKD Kota Pematangsiantar. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar”**.

1.2. Rumusan Masalah

Hubungan agen dan prinsipal yang dalam hal ini instansi pemerintahan dan masyarakat menjadikan akuntabilitas kinerja menjadi sangat penting. Masyarakat membutuhkan informasi keuangan yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi pemerintah. Masyarakat dapat langsung melakukan pengawasan atas kinerja dari masing-masing instansi pemerintahan yang ada di pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlunya kemudahan akses untuk dapat memperoleh informasi keuangan yang dikelola oleh masing-masing instansi pemerintah di pemerintah

daerah. Disisi lain, diperlukan sistem pengendalian internal yang optimal untuk dapat menghasilkan suatu informasi keuangan yang baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kantor BPKD Kota Pematangsiantar?
2. Apakah sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kantor BPKD Kota Pematangsiantar?
3. Apakah aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kantor BPKD Kota Pematangsiantar?

1.3. Tujuan Penelitian

Melakukan pengujian kembali pengaruh antara sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Mengambil objek penelitian pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui kelemahan dari penerapan masing-masing variabel independen terhadap tindak pidana kasus korupsi sehingga dapat memberikan masukan serta evaluasi kepada Kantor BPKD Kota Pematangsiantar. Khususnya pada penerapan sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, dan

aksesibilitas laporan keuangan agar menghasilkan kinerja yang optimal sehingga dapat meminimalisir terjadinya kasus korupsi.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

1. Mahasiswa Jurusan Akuntansi, penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu akuntansi terkhusus akuntansi sektor publik.
2. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.
3. Bagi BPKD Kota Pematangsiantar, penelitian ini diharapkan menjadi referensi serta masukan mengenai sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, dan aksesibilitas laporan keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya pada Kantor BPKD Kota Pematangsiantar.